

**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pendelegasian dari Peraturan Pemerintah	Diperintahkan secara tegas	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Dalam pasal 19 ayat (2) Renstra ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.	Tetap.
2.	Pasal 1 Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Pengaturan definisi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi	Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap. - Pengaturan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.

					(Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.	
3.	<p>Pasal 3 Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi:</p> <p>a. rencana strategis unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>b. rencana strategis bisnis badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>c. rencana kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan rencana kerja setiap unit di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>d. rencana program dan/atau kegiatan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, dan kata	Konsistensi antar ketentuan	<p>Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, rumusan pasal terkait penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (turunan), menggunakan kata “berdasarkan”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap - Dapat dipertimbangkan ke depan untuk rumusan dengan kata “acuan” dapat diganti dengan kata “pedoman” atau “dasar” agar mempertegas penyusunan turunan Renstra berdasarkan Renstra Kementerian.

	<p>kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan;</p> <p>e. pelaksanaan program dan/atau kegiatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan; dan</p> <p>f. pengendalian program dan/atau kegiatan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan.</p>					
4.	(1) Rencana strategis masing-masing unit	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Koordinasi	K/L yang melaksanakan jelas, tidak	Penyusunan Renstra dan pelaporan hasil kinerja masing-masing unit telah	Tetap

	<p>kerja dijabarkan lebih lanjut oleh:</p> <p>a. setiap pejabat pimpinan tinggi madya, kecuali staf ahli Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan</p> <p>b. direktur utama badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Setiap unit kerja eselon I dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis masing-masing unit kerja eselon I dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan</p>	Perundang-Undangan	/Tata Organisasi	tumpang tindih dan pembagian kewenangan dan tugasnya juga jelas	dibagi sesuai dengan kewenangan masing-masing pejabat. Pelaporan hasil kinerja dilakukan sebagai bagian dari mekanisme koordinasi lintas unit kerja dan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan Renstra.	
--	---	--------------------	------------------	---	---	--

	<p>disampaikan kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(3) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(4) Unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan badan layanan umum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyusun laporan kinerja berdasarkan rencana strategis dan indikator kinerja utama yang telah disusun.</p>					
5.	Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi dan Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Pengaturan definisi dan konsep selaras dengan peraturan yang lebih tinggi	Berdasarkan Pasal 1 angka 43 dan Pasal 54 s.d. 56 Perpres Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, diatur mengenai definisi dan konsep Sistem	Tetap

	Kementerian/Lembaga (KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.				Informasi KRISNA-RENSTRAKL.	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum

Kementerian UMKM

Tahun 2025